



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sanggau.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
9. Tunjangan adalah tunjangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
10. Gaji adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
11. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Gaji Ketiga Belas adalah gaji pokok dan tunjangan melekat yang diterima pada Juni 2021.
14. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dalam tahun anggaran 2021.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga:
 - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;
 - b. PNS yang dipekerjakan diluar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh Perangkat Daerah induknya;
 - c. PNS yang diberhentikan sementara;
 - d. PNS penerima uang tunggu;
 - e. Calon PNS; dan
 - f. PPPK
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk PNS yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar instansi pemerintah.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai ASN, terdiri atas:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan; dan
 - d. Tunjangan jabatan atau Tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Tunjangan jabatan struktural;
 - b. Tunjangan jabatan fungsional; dan/atau
 - c. Tunjangan yang dipersamakan dengan Tunjangan jabatan.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada pejabat yang setara atau setingkat hak keuangannya atau hak administratifnya.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, Tunjangan keluarga dan Tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak termasuk jenis Tunjangan bahaya, Tunjangan resiko, Tunjangan pengamanan, Tunjangan profesi atau Tunjangan khusus guru dan dosen atau Tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan guru PNS dari dana alokasi khusus non fisik, insentif khusus, Tunjangan selisih penghasilan, dan Tunjangan lain yang sejenis dengan Tunjangan kompensasi atau Tunjangan bahaya serta Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal Pemerintah Daerah dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD tidak dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang jumlahnya lebih besar.
- (3) Apabila Pegawai ASN, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan yang bersangkutan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021.

BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai ASN, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar Tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Tanggal Hari Raya.
- (2) Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai ASN, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar Tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (3) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya dan dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (4) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas dan dapat dibayarkan setelah bulan Juni.

Pasal 9

Proses pengajuan surat perintah membayar dan penerbitan surat pencairan dana Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dengan Gaji induknya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 30 April 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MARINA RONA, SH, MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002